



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 72/ PID.Sus/ 2017 /PN.Srl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS ;
Tempat Lahir	: Sarolangun ;
Umur atau Tanggal lahir	: 39 tahun / 02 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin	: laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: RT. 09, Kel. Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal. 27 Desember 2017 No. Pol: Sp.Han/54/XII/2017 Resnarkoba, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2017 No.B-76/N.5.16/Euh.1/I/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Pebruari 2017 No. 13/Pen.Pid/ 2017/PN Srl, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Maret 2017 No. 25/Pen.Pid/2017/PN. Srl, sejak tanggal 27 Maret 2017 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 No. Print-487/N.5.16/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 Mei 2017 No. 75/Pen.Sus/2017/PN. Srl, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Mei 2017 No. 75/Pen.Pid. Sus/2017/PN Srl, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **ABDULLAH,S.Ag, DEDI YULIANSYAH,SH. dan ACUB MUHAMMAD, SH,** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SKK/Pdn/MAS-LBH/V/2017, tanggal 14 Mei

Halaman 1 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Mei 2017

dengan Nomor 23/Kh.Pid/2017/PN.Srl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN.Srl tertanggal 8 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS** terbukti bersalah melakukan Tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Naarkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama ZAIPUL Bin ISHAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/STPUL/SRLNG/04/20.17, tertanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN H. ANUAR RAIS pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Simpang III Lapangan Sriwijaya Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB, saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT (diajukan dalam perkara terpisah) melalui handphone dan mengatakan “Bang bisa minta tolong dak bang beli shabu” dan dijawab oleh saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT “kagek abang tanyo, kito ketemu didekat lapangan”. Selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT mengajak terdakwa untuk menemui saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK. Sesampai Di Lapangan Sriwijaya saksi TAUFIK HIDAYAT BIN H. HAMIT dan terdakwa bertemu dengan saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK, lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mengatakan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT BIN H. HAMIT “nak beli shabu” lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT langsung menghubungi saksi ZAIPUL BIN ISHAK (diajukan dalam perkara terpisah) dan mengatakan “pul ada barang dak” dan dijawab oleh saksi ZAIPUL BIN ISHAK “ada, barangnya cuma ada empat paket” lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT mengatakan lagi “berapa duitnya” dan dijawab oleh saksi ZAIPUL BIN ISHAK “harganya empat ratus ribu rupiah”, Selanjutnya saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menerima uang tersebut. Kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ini duit ambil shabu sama ZAIPUL” dan dijawab oleh terdakwa “iyalah”. Lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK di Sri Pelayang. Sesampai di rumah saksi ZAIPUL

Halaman 3 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ISHAK telah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu) kepada saksi ZAIPUL BIN ISHAK, selanjutnya saksi ZAIPUL BIN ISHAK memberikan 4 (empat) Klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun kembali ketempat saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menunggu. Sesampai di Lapangan Sriwijaya terdakwa menyerahkan 4 (empat) Klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu kepada saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT.

- Bahwa selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menghubungi saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan menyuruh saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK untuk datang ke Lapangan Sriwijaya. Di Lapangan Sriwijaya saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK kembali bertemu dan menghampiri saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan terdakwa, lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT memberikan 4 (empat) Klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu kepada saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK. Lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pergi meninggalkan saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan terdakwa dengan membawa 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari saksi ZAIPUL ISHAK dengan cara membeli melalui perantara terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

Halaman 4 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Organoleptik	Warna	: Putih Bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN H. ANUAR RAIS pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Simpang III Lapangan Sriwijaya Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari

Halaman 5 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi : M. AL FAJAR WAHONO HIDAYAT BIN HAMIT serta saksi ZAIPUL BIN ISHAK.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

1. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Saya adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib diwarnet di Simpang III kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun KAb. Sarolangun ;

Halaman 6 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib saya bersama anggota sat narkoba lainnya sedang berada disepertaran Lapangan Sriwijaya kemudian saya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah diduga membawa narkotika jenis shabu menuju ke Simpang Raya Kel. Aur Gading kec. Sarolangun.

- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya dan rekan sat narkoba lainnya melakukan penyisiran menuju Smpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun menggunakan Mobil operasional sat narkoba.
 - Setibanya saya bersma sat narkoba lainnya di depan SMKN 4 Sarolangun saya melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut yakni saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik saat itu saksi Kuniawan Alias wan,SE Bin H. Taufik berhenti didepan warnet "Siska";
 - Selanjutnya saya bersama dengan saksi F.Edo Saputra Bin Muji Selamat melakukan penangkapan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
 - Disaksikan oleh Sdr. Ahmad Yani Bin H. Abdullah (Alm) dan sdr. Indra Arya Bin Asrial dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
 - Ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamna berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - Setelah diamankan didalam mobil saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika diduga jenis shabu melalui terdakwa dan Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais ;
 - Selanjutnya saya bersama rekan Sat Narkoba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tetdakwa dan terdakwa Muhammad Amin di warnet di Simpang III Kel,. Pasar Sarolangun, ;
 - Kemudian keterangan terdakwa dan terdakwa Muhammad Amin memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Zaipul Bin Ishak ;
 - Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memikikiizin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
 - Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone mek strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;
- Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Saksi F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET, dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Saya adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib diwarnet di Simpang III kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun KAB. Sarolangun ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib saya bersama anggota sat narkoba lainnya sedang berada diseputaran Lapangan Sriwijaya kemudian saya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah diduga membawa narkoba jenis shabu menuju ke Simpang Raya Kel. Aur Gading kec. Sarolangun.
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya dan rekan sat narkoba lainnya melakukan penyisiran menuju Smpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun menggunakan Mobil operasional sat narkoba.
- Setibanya saya bersma sat narkoba lainnya di depan SMKN 4 Sarolangun saya melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut yakni saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik saat itu saksi Kuniawan Alias wan,SE Bin H. Taufik berhenti didepan warnet "Siska ";
- Selanjutnya saya bersama dengan saksi F.Edo Saputra Bin Muji Selamat melakkan penangkapan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
- Disaksikan oleh Sdr. Ahmad Yani Bin H. Abdullah (Alm) dan sdr. Indra Arya Bin Asrial dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
- Ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamna berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Setelah diamankan didalam mobil saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika diduga jenis shabu melalui terdakwa dan Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais ;
- Selanjutnya saya bersama rekan Sat Narkoba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tetdakwa dan terdakwa Muhammad Amin di warnet di Simpang III Kel,. Pasar Sarolangun, ;
- Kemudian keterangan terdakwa dan terdakwa Muhammad Amin memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Zaipul Bin Ishak ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memikikiizin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu

Halaman 8 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warnamerah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone mek strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-2 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin HAMIT dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- saya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 kira-kira pukul 17.30 Wib, bertempat disebuah warnet Simpang III Kel. Pasar Sarolangun, Kabupatean Sarolangun ;
- Pada hari Rabu taggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Kurniawan Alias Iwan.SE Bin H. Taufik menghubungi saya melalui Hndphone dan mengatakan “ Bang bias minta tolong dak bang beli shabu” dijawab oleh saya “kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan” lalu saksi Kurniawan Alias Iwan,SE. Bin H. Taufik pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana bertemu dengan saya dan terdakwa Muhamma Amin, lalu saya mengatakan kepada saksi Kurniawan Alaias Iwan,SE “nak beli shabu” lalu saya menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan “Pul ada barang dak” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “Ada, barangnya Cuma ada empat paket “lalu saya mengatakan lagi “ berapa duitnya” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik memberikan uang tersebut kepada saya, kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dan menyuruhnya unuk mengambil shabu dirumah saksi Zaipul Bin Ishak , lalu terdakwa Muhammad Amin Bin H, Anwar Rais pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin Ishak dan saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik juga pergi ketempat lain sedangkan saya masih berada ditempat tersebut seorang diri ; -
- Kemudian saya menghubungi saksi Kurniawan Alias Iwan.SE Bin H. Taufik lagi dan menyuruh datang kelapangan sriwijaya, dan saya pun pergi kelapangan sriwijaya, saya kembali bertemu dengan saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik dan terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais, terdakwa memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
- Saksi Kurniawan Alias Iwan.SE Bin H. Taufik pergi meninggalkan saya dan terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip

Halaman 9 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi M. Alfajar Wahono dan saksi F. Edo Saputra melakukan penangkapan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan, SE. Bin H. Taufik didepan warnet "Siska" kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan sdr. Ahmada Yani dan sdr. Indra Arya dilakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-3 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUPIK dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saya saya dihubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan " Bang bisa minta tolong dak bang beli shabu" dijawab oleh terdakwa "kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan" lalu saksi pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana saya bertemu dengan terdakwa dan saksi Muhamma Amin, lalu saya mengatakan kepada terdakwa "nak beli shabu" lalu terdakwa menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan "Pul ada barang dak" dijawab saksi Zaipul Bin Ishak "Ada, barangnya Cuma ada empat paket "lalu terdakwa mengatakan lagi " berapa duitnya" dijawab saksi Zaipul Bin Ishak "harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saya memberikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dan menyuruhnya untuk mengambil shabu di rumah saksi Zaipul Bin Ishak , lalu saksi Muhammad Amin Bin H, Anwar Rais pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Israk dan saksi juga pergi ketempat lain sedangkan terdakwa masih berada ditempat tersebut seorang diri ;

- Kemudian terdakwa menghubungi saya lagi dan menyuruh datang kelapangan sriwijaya, dan saya pun pergi kelapangan sriwijaya, saya kembali bertemu dengan terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais, terdakwa memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa .
 - Saya pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;
 - Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi M. Alfajar Wahono dan saksi F. Edo Saputra melakkan penangkapan terhadap saya didepan warnet “Siska” kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan sdr. Ahmada Yani dan sdr. Indra Arya dilakukan pengegedahan terhadap saya dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamna berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
 - Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;
- Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-4 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ZAIPUL Bin ISHAK dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit menghubungi saya dan mengatakan “Pul ada barang” saya jawab “ ada, barangnya Cuma ada empat paket” lalu saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit mengatakan lagi “berapa duitnya” saya jawab lagi harganya “empat ratus ribu rupiah” tidakberapa lama kemudian terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais sampai dirumah saya di sri Pelayang. Sesampai dirumah terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais memberikan uang sejumlah Rp.390.000.- (tiga ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh dua (92) kepada saya, selanjutnya saya memberikan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais

- Saya mendapat 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Wancik yang bertempat tinggal Rawas, Kec. Rawa Ulu, Kab. Muratara Sumsel dengan cara membeli dan biasanya shabu-shabu tersebut akan saya gunakan untuk dipakai sendiri ;
 - Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memerlukan izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
 - Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-5 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib ditangkap diwarnet Simpang III kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik menghubungi Taufik Hidayat Bin H. Hamit melalui handphone dan mengatakan “ Bang bias minta tolong dak bang beli shabu” dijawab oleh saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit “kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan” lalu saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana saksi Kurniawan Alias Iwan,SE bertemu dengan Taufik Hidayat dan saya, lalu saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit “nak beli shabu” lalu saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan “Pul ada barang dak” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “Ada, barangnya Cuma ada empat paket “lalu saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit mengatakan lagi “ berapa duitnya” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik memberikan

Halaman 12 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saya dan menyuruh saya untuk mengambil shabu di rumah saksi Zaipul Bin Ishak, dengan mengatakan “ini duit ambil shabu sma Zaipul” lalu saya jawab “iyalah” lalu saya pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin Ishak di Pelayang. Sasampai rumah saksi Zaipul Bin Ishak saya memberikan yang sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saksi Zaipul dikarenakan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) saya gunakan unyuk membeli bahan bakar minyak (bensin motor) selanjutnya saksi Zaipul Bin Ishak memberikan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal puyih bening diduga narkotika jenis shabu kepada saya. Lalu saya kembali ketempat saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit menuggu. Sasampai dilapangan Sriwijaya saya menyerahkan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;

- Kemudian saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit menghubungi saksi Kurniawan alias Iwan,SE, Bin H. Taufik lagi dan menyuruh datang lapangan sriwijaya, dan saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit pun pergi lapangan sriwijaya, kembali bertemu dengan saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik dan saya memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit .
- Saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik pergi meninggalkan Taufik Hidayat BinH. Hamit dan tetdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker ;
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 78/10727.00/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan pengujian nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
- 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa , barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT serta saksi ZAIPUL BIN ISHAK.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016

diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

- | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---|----------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna | : | Putih Bening |
| | | Bau | : | Tidak berbau |
| | | Rasa | : | - |
| | | Bentuk | : | Serbuk kristal |

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE
(Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I
(Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum subsidaitas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal : 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari setiap orang dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang Penuntut maksudkan dalam surat dakwaan Nomor : 33/TPUL/SRL/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 dengan segala identitasnya .

Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsure “ setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika :

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (18) UU RI No. 35 Tahun 2017 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi menjadi anggota sesuatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN,SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN,SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN,SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK, sehingga unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN,SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tahu bahwa menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-undang maka secara nyata-nyata perbuatan terdakwa yang terkait dengan Narkotika telah memenuhi unsur secara **tanpa hak atau melawan hukum** ;

Ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanman:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa bahwa

bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE Bin H. TAUFIK didepan wanet "SISKA" kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK ditemukan 4 (empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Sarolangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia:

identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE
(Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan
I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta diatas bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana terdakwa telah memenuhi unsure yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (10) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan ternyata terdakwa sehat akal dan pikirannya terbukti dengan kemampuan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. “Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri terdakwa oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 18 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam Undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang sehingga karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut diatas maka terdakwa dalam hal ini diwajibkan untuk membayar pidana denda tersebut yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang dapat dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum putusan initerdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
- 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ZAIPUL Bin ISHAK ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Keadaan –keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung prigram Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 19 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Pengadilan yang ditinjau :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan-keentuan pasal 112 Ayat(1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara melawan hukum menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR RAIS** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama ZAIPUL Bin ISHAK ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada hari **R A B U** tanggal **19 JULI 2017** , oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Ketua **PHILLIP MARK SOENTFIET, SH** dan

Halaman 20 dari 21 Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam Persidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOEFEIZEL, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RAFLINDA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTFIET, SH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

IRSE YANDA PERIMA, SH

PANITERA PENGANTI,

JOEFEIZEL, SH